

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persamaan Gender adalah melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dianggap mampu merealisasikan hak asasi manusia dalam pembangunan berkelanjutan (Mawardi, 2018). Keberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dalam membentuk kapasitas yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Astuti, 2021). Perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila memiliki pendapatan dari kegiatan ekonomi, ikut serta dalam kegiatan politik dan sosial guna meningkatkan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam memecahkan masalah dan membangun kemampuan diri (Niswatun, 2021).

Keberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Zuhrah *dkk.*, 2020). Upaya keberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan usaha menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada, sehingga menjadi manusia yang mandiri.

Setiap manusia yang hidup bersama terikat perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang mereka bina dapat berjalan dengan harmonis dan selalu diberkahi tuhan. Pasangan yang tidak menjalankan perannya dalam rumah tangga, tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Tujuan rumah tangga menjadi bias atau berkemungkinan dalam proses menuju tujuan perkawinan, rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan kebahagiaan, sehingga sebuah perkawinan berujung dengan perceraian. Tujuan dari perkawinan adalah menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu keluarga yang tentram, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Sebuah perkawinan menyatukan dua perbedaan dalam satu keluarga, yang ada kalanya mudah untuk dipersatukan dan ada kalanya sulit untuk dipersatukan dan kesulitan inilah yang menyebabkan sebuah perceraian.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya, sampai matinya salah seorang suami istri. Sebagaimana yang disebutkan dalam (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bahwa bila perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi

dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.

Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan dalam hal ini, ada empat kemungkinan yaitu: Pertama, Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan. Kedua, Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talaq.

Ketiga, Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu dan keempat, Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan fakta menunjukkan bahwa perceraian khususnya cerai gugat (Khoirul, 2020).

Menurut Hurlock *dalam* (Afifah dan Syafrini, 2021) perceraian merupakan kulminasi (puncak tertinggi) dari penyesuaian perkawinan yang

buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belapihak. Menurut (Undang-Undang No 1 tahun 1994) pasal 16, perceraian terjadi apabila antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Pada pasal 18 disebutkan perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pengadilan berusaha melakukan perdamaian pada pasangan yang hendak bercerai dan perceraian terjadi bila pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, pada tahun 2021 terdapat 447.743 kasus perceraian angka ini melonjak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tercatat perceraian sebanyak 291.677 pada tahun 2020 angka tersebut merupakan angka perceraian seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sama halnya angka perceraian di Provinsi kepulauan riau juga meningkat tercatat pada tahun 2021 terdapat 3.826 kasus perceraian, lebih tinggi dari pada tahun 2020 tercatat sebanyak 3.499 kasus perceraian dan pada tahun 2019 sebanyak 3.343 kasus perceraian (BPS Indonesia, 2022).

Provinsi Kepulauan Riau dalam angka tahun 2022, Angka kasus perceraian di provinsi kepulauan riau tertinggi di kota Batam tercatat pada tahun 2019 sebanyak 1.645 kasus perceraian, tahun 2020 1.766 kasus dan tahun 2021 sebanyak 1.908 kasus. Tingkat perceraian ke-2 tertinggi yaitu kota Tanjungpinang sebanyak 785 kasus pada tahun 2019, 813 kasus di tahun 2020 dan 884 kasus di

tahun 2021 diikuti kabupaten Karimun pada tahun 2019 sebanyak 483 kasus di tahun 2020, 492 kasus di tahun 2021 sebanyak 525 kasus. Urutan berikutnya yaitu kabupaten Natuna di tahun 2019 sebanyak 162 kasus, tahun 2020 186 kasus dan 220 kasus di tahun 2021 diikuti Kabupaten Lingga sebanyak 191 kasus pada tahun 2019, 165 kasus di tahun 2020 dan 185 kasus di tahun 2021 berikutnya ada Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2019 sebanyak 77 kasus, tahun 2020, 77 kasus dan 104 kasus di tahun 2021 (BPS Kepri, 2022).

Total data perceraian di Provinsi Kepulauan Riau yang diperoleh dikelompokkan beberapa kategori perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat yang mana cerai gugat lah yang paling dominan dari pada cerai talak. Tercatat sebanyak 2.039 kasus perceraian (cerai gugat) di tahun 2021 dan 2.870 pada tahun 2021 sedangkan kasus perceraian (cerai talak) tahun 2020 sebanyak 684 kasus dan 956 kasus di tahun 2020. Kedua kasus perceraian tersebut yang paling dominan atau tertinggi di tempati oleh Kota Batam sebanyak 889 kasus perceraian (cerai gugat) di tahun 2021 dan 1.392 pada tahun 2021 sedangkan kasus perceraian (cerai talak) tahun 2020 sebanyak 331 kasus dan 516 kasus di tahun 2020 (BPS Kepri, 2022).

Cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan yang di ajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan tergugat adalah suami diperjelas lagi oleh Instruksi Presiden RI Nomor: 1 (1991) dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi “Gugatan

perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”. Maka dapat disimpulkan cerai gugat berarti perkara perceraian yang disebabkan oleh si istri atau wanita sehingga data perceraian di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam yang tertinggi merupakan wanita atau si istri yang melakukan atau menginginkan perceraian.

Jumlah perceraian dikelompokkan lagi beberapa faktor penyebab perceraian di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau adapun beberapa faktor tersebut ialah zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan dan pertengkar terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi (BPS Kepri, 2022).

Cerai gugat yang dipicu oleh beberapa faktor salah satunya ialah yang mendominasi ialah masalah nafkah, perselisihan yang bertentangan secara terus-menerus, sementara sisanya faktor ekonomi. Kelompok usia yang paling banyak melakukan perceraian adalah usia muda yakni 25 tahun hingga 40 tahun dan juga istri tersebut yang berstatus pekerjaan sebagai penjualan Onlineshop dan juga seorang pengusaha di Kota Batam. Hal ini bertolak belakang dengan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa suami yang memiliki hak khusus untuk menceraikan istrinya.

Kemandirian perempuan dalam hal ekonomi diasumsikan menjadi pemicu keputusan perceraian. Kemandirian perempuan tersebut ialah perempuan yang memiliki penghasilan lebih tinggi dibanding suami dan perempuan tersebut merasa sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pandangan kemandirian ekonomi perempuan akan memungkinkan perempuan untuk memilih perceraian sebagai tindakan rasional dalam menyelesaikan krisis perkawinan. Berapapun analisis ini banyak dikritik, akan tetapi tetap dijadikan sebagai argumentasi teknis para penyelenggaran negara dalam menjelaskan soal tingginya angka perceraian. Humas PA Kota Batam, tetap berspekulasi bahwa tingginya angka perceraian di Kota Batam salah satunya disebabkan oleh banyaknya perempuan yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Kemandirian ekonomi karena akses pekerjaan dianggap telah mendorong perempuan menjadi lebih dominan dalam membuat keputusan cerai.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut agar mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai **“Pilihan Rasional Perempuan Enterpreneur Dalam Gugat Cerai Di Kota Batam”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis mencoba menarik suatu perumusan masalah yaitu: **Bagaimana Pilihan Rasional Perempuan Entrepreneur Dalam Gugat Cerai Di Kota Batam ?**

1.3 Tujuan Masalah

Mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian dan berdasarkan pengolahan data yang sesuai dengan masalah-masalah yang dirumuskan di atas, maka penulis mempunyai tujuan. Untuk mengetahui Perempuan Entrepreneur Dalam Gugat Cerai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat secara teoritis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca perihal Perempuan Entrepreneur Dalam Gugat Cerai.
2. Untuk memperluas wacana ilmu pengetahuan tentang Perempuan Entrepreneur Dalam Gugat Cerai.
3. Sebagai bahan masukan untuk mahasiswa dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Dilihat dari kegunaan penelitian ini, peneliti berharap penelitian bisa memberikan sumbangan yang berguna menambah wawasan, serta menambah pengetahuan dan bisa digunakan untuk menyelesaikan tentang bagaimana Perempuan Enterpreneur Dalam Gugat Cerai di Kota Batam.

